



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH KESADARAN ANTI-FRAUD, BUDAYA ORGANISASI, DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN

(Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

Drajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Ak) Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

SYARLI NUR AISYAH
NIM : 12170324658

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025

© University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Syarli Nur Aisyah
NIM : 12170324658
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : Pengaruh Kesadaran *Anti-Fraud*, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Kampar)
Tanggal Ujian : Jumat, 11 Juli 2025

DISETUJUI OLEH PEMBIMBING

Rhonny Riansyah, SE, MM, Ak., CA
NIP: 197008242014111001

MENGETAHUI



DR. Desry Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP: 19740412200642002

KETUA JURUSAN

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP: 197411082000032004



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Syarli Nur Aisyah
NIM	:	12170324658
Jurusan	:	S1 Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kesadaran , <i>Anti-Fraud</i> , Budaya Organisasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Kampar)

Tanggal Ujian : 11 Juli 2025

TIM PENGUJI

Ketua Penguji

Astuti Meilinda, S.E., M.M

NIP. 19720513 200702 2 018

Penguji 1

Febri Rahmi, S.E., M.Si, Ak

NIP. 19720209 200604 2 002

Penguji 2

Hesty Wulandari, S.E., M.Sc, Ak

NIP. 19821207 201101 2 002

Sekretaris

Hijratul Aswad, S.E., M.Ak

NIP. 19860912 202012 1 006



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarli Nur Aisyah
NIM : 12170324658
Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 28 Desember 2003
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGARUH KESADARAN ANTI-FRAUD, BUDAYA ORGANISASI,
DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN
(Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah-lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH KESADARAN ANTI-FRAUD, BUDAYA ORGANISASI, DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN

OLEH:

SYARLI NUR AISYAH

12170324658

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran *anti-fraud*, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Kampar, yaitu sebanyak 45 orang. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat uji regresi linier berganda dan menggunakan program olahan data SPSS V.25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran *anti-fraud*, budaya organisasi, dan moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil uji R-Square menunjukkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 10,7 %, sedangkan sisanya 89,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pencegahan Kecurangan, Kesadaran *Anti-Fraud*, Budaya Organisasi, Moralitas Individu.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

THE INFLUENCE OF ANTI-FRAUD AWARENESS, ORGANIZATIONAL CULTURE, AND INDIVIDUAL MORALITY ON FRAUD PREVENTION

BY:

SYARLI NUR AISYAH

12170324658

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of anti-fraud awareness, organizational culture, and individual morality on fraud prevention. The sampling technique used was saturated sampling. The sample in this study consisted of all auditors working at the Inspectorate of Kampar Regency, totaling 45 individuals. This research is quantitative descriptive, using multiple linear regression analysis and processed with SPSS V.25. The results show that variables of anti-fraud awareness, organizational culture, and individual morality do not significantly affect fraud prevention. The R-Square test results indicate that the independent variables used in this study can explain 10.7% of the dependent variable, while the remaining 89.3% is influenced by other variables not examined in this research.

Keywords: Fraud Prevention, Anti-Fraud Awareness, Organizational Culture, Individual Morality.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulilah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Anti-Fraud, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Kampar)”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa restu dan pengorbanan serta dukungan yang tidak pernah berhenti selalu tercurah untuk kesuksesan dalam mencapai segala cita-cita yang ingin dicapai penulis. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Herlina. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, yang memberikan semangat, motivasi, dukungan, serta doa yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, Ms SE, M.Si Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf.
3. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Ibu Dr. Julina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Rhonny Riansyah, S.E., M.M, Ak, CA selaku Pembimbing Konsultasi Proposal dan Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu memberikan masukan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Andi Irfan, S.E., M. Sc, Ak, CA sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesaiya penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Seluruh auditor yang bekerja pada kantor inspektorat kabupaten kampar yang telah membrikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Keluarga penulis, yaitu Zacky Islami, Yusriani, S.E, Muhammad Haris, Suci Ramadhani, S.E, M.Ak dan Basmalah, S.E, M.E yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman terdekat penulis, yaitu Siti Kholijah, Zalikha Amalina, dan Meliana Khairunisa yang berteman baik dan berjuang bersama penulis semenjak masih mahasiswa baru hingga kini.
15. Dan buat diriku sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, aku tidak akan bisa sampai di titik ini jika tidak karena orang tuaku serta kakak, abang, dan adik.
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aaminn yaa Rabbal A"lamiiinn.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Penulis

Syarli Nur Aisyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Atribusi	13
2.2 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	16
2.2.1 Jenis-jenis Kecurangan	18
2.2.2 Faktor Penyebab Kecurangan.....	18
2.3 Pencegahan Kecurangan.....	20
2.4 Kesadaran <i>Anti-Fraud</i>	22
2.5 Budaya Organisasi.....	24
2.5.1 Faktor Budaya Organisasi	26
2.6 Moralitas Individu	27
2.7 Kecurangan Dalam Pandangan Islam.....	28
2.8 Penelitian Terdahulu.....	29
2.9 Kerangka Pemikiran	33
2.10 Pengembangan Hipotesis.....	33
2.10.1 Pengaruh Kesadaran <i>Anti-Fraud</i> terhadap Pencegahan Kecurangan	33



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.10.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan	34
2.10.3 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis dan Sumber Data	37
3.2 Populasi dan Sampel.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Definisi Operasional Variabel	39
3.5 Metode Analisis Data	40
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
3.6 Uji Kualitas Data	41
3.6.1 Uji Validitas	41
3.6.2 Uji Reliabilitas.....	41
3.7 Uji Asumsi Klasik	41
3.7.1 Uji Normalitas Data	41
3.7.2 Uji Heteroskedastisitas	42
3.7.3 Uji Multikolinearitas	42
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda.....	43
3.9 Uji Hipotesis.....	43
3.9.1 Uji Simultan (Uji F)	43
3.9.2 Uji Parsial (Uji T).....	44
3.10 Uji Koefisien Determinan (R ²)	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Deskripsi Responden Penelitian	46
4.2 Karakteristik Responden Penelitian	46
4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
4.2.2 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
4.2.3 Responden Berdasarkan Jabatan	48
4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	48
4.4 Uji Kualitas Data	50



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.1 Uji Validitas	50
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	52
4.5 Uji Asumsi Klasik	52
4.5.1 Uji Normalitas	52
4.5.2 Uji Heteroskedasitas.....	53
4.5.3 Uji Multikolinearitas	54
4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	56
4.6 Uji Hipotesis.....	58
4.6.1 Uji Parsial (Uji T).....	58
4.6.2 Uji Simultan (Uji F)	63
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Keterbatasan Penelitian	66
5.3 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. 1	Daftar Sampel	38
Tabel 3. 2	Definisi Operasional	39
Tabel 4.1	Penyebaran dan Pengumpulan Kuesioner.....	47
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Jabatan.....	47
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Pendidikan.....	48
Tabel 4.5	Analisis Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.6	Rangkuman Hasil Uji Validitas	51
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.11	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
Tabel 4.12	Hasil Uji Parsial	58
Tabel 4.13	Hasil Uji Simultan	63
Tabel 4.14	Uji Koefisien Determinasi	64



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
------------------------------------	----

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin berkembang saat ini, sektor bisnis dan pemerintahan menghadapi tantangan yang semakin kompleks untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian besar adalah kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah. Kecurangan di sektor publik khususnya instansi pemerintah tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan kecurangan perlu mendapat perhatian serius melalui sistem pengendalian yang efektif.

Kecurangan atau penipuan adalah tindakan yang disengaja, bahkan sampai pada tingkat perencanaan untuk menipu. Puryati & Febriani (2020) mendefinisikan kecurangan sebagai ketidakjujuran yang ditunjukkan melalui pemalsuan, penipuan faktual, serta pengambilan keuntungan yang tidak adil. Proses pembentukan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi sangat bergantung pada auditor internal.

Hariawan et al. (2020) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai upaya yang dapat mengurangi terjadinya faktor-faktor kecurangan, yaitu meminimalisir kesempatan untuk melakukan kecurangan, mengurangi tekanan terhadap karyawan sehingga mampu memenuhi kebutuhannya, dan juga menghilangkan alasan untuk melakukan pemberian atau rasionalisasi atas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tindakan kecurangan. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu dan oleh orang di dalam atau di luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan

Rashid (2022) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang baik harus dapat memperkuat tanggung jawab manajer terhadap perencanaan mereka serta menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Namun, sistem yang efektif tidak terbatas pada sistem digital saja, tetapi juga mencakup mekanisme yang mampu mencegah dan mengidentifikasi tindakan kecurangan. Menurut Pakpahan & Tugiman (2019) jika kelemahan teridentifikasi dalam pengendalian tersebut, auditor internal membuat rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal tersebut. Fungsi audit internal yang efektif dapat berperan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Faktor yang dapat mempengaruhi faktor pencegahan kecurangan yaitu kesadaran *anti-fraud*. Menurut Prena & Kusmawan (2020) upaya meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan kecurangan melibatkan peran seluruh anggota dalam organisasi agar lebih waspada terhadap tindakan kecurangan. Seluruh bagian organisasi harus peka terhadap pencegahan kecurangan, didukung oleh manajemen yang baik dan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pencegahan kecurangan. Kesadaran *anti-fraud* yang tinggi di kalangan karyawan dan auditor juga berfungsi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Budaya organisasi juga berperan penting dalam upaya pencegahan kecurangan. Budaya organisasi merupakan ciri khas yang membedakan satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **I_U_N_S_U_S_K_A_R_I_A_U** Islamic University of Kasim Riau

organisasi dengan organisasi lain. Melalui budaya organisasi, perilaku karyawan dapat terbentuk sekaligus menciptakan standar unik yang menjadi pembeda antarorganisasi. Menurut Septiani et al. (2023) budaya organisasi merupakan kumpulan nilai dan keyakinan yang dianut oleh para anggotanya, yang kemudian memengaruhi pola interaksi di antara mereka. Kebiasaan dan norma yang dijalankan oleh setiap individu dalam organisasi menjadi pondasi bagi pengaturan tata kelola internal.

Budaya organisasi terbentuk dari serangkaian norma, nilai, asumsi, keyakinan, dan praktik yang disepakati serta dijalankan oleh seluruh anggotanya. Menurut Schein (2004:7), budaya organisasi mencakup seperangkat keyakinan dasar yang dianggap sah dan dapat diimplementasikan dalam suatu organisasi. Perbedaan budaya dan perspektif individu sebenarnya dapat dikelola secara efektif. Penelitian Ilmatiara et al. (2020) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat mampu meningkatkan kinerja auditor, terutama ketika didukung oleh tingkat motivasi kerja yang tinggi.

Faktor yang dapat mempengaruhi faktor pencegahan kecurangan yaitu moralitas individu. Menurut Wati et al. (2023) moralitas dapat dipahami sebagai rangkaian sikap, perilaku, dan tindakan individu yang didasarkan pada pengalaman pribadi, pertimbangan hati nurani, serta nilai-nilai yang diperoleh melalui proses sosialisasi. Qorirah & Syofyan (2024) menjelaskan bahwa kapasitas penalaran moral berfungsi sebagai landasan dalam mengevaluasi tindakan seseorang ketika menghadapi dilema etika. Dalam konteks sosial, seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap memiliki moralitas yang baik apabila tindakan dan perkataannya selaras dengan nilai-nilai yang diakui secara kolektif oleh masyarakat, dan sebaliknya.

Inspektorat merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang berperan sebagai auditor di sektor publik. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi utama dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan, yaitu melakukan pengawasan aktif, merumuskan kebijakan pengawasan, serta memfasilitasi berbagai kegiatan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, penyelidikan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Sebagai bagian integral dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah, Inspektorat memegang peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan di lingkungan birokrasi melalui mekanisme pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Eksistensi Inspektorat menjadi penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di Indonesia, lembaga Inspektorat beroperasi pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat kementerian dengan posisi Inspektur Jenderal hingga tingkat daerah dengan jabatan pengawas daerah yang bertanggung jawab memantau implementasi program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai organ pengawasan daerah, Inspektorat memiliki peran krusial dalam memverifikasi pelaksanaan seluruh proses pemerintahan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan. Fungsi strategis ini bertujuan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik melalui sistem pengawasan yang komprehensif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Menurut data ICW (2023) 579 kasus korupsi sudah ditangani di Indonesia sepanjang tahun 2022. Kasus tersebut dapat merusak keuangan negara, kepentingan publik, dan reputasi lembaga pemerintah yang kemudian muncul pertanyaan tentang seberapa efektif operasi audit internal pemerintah, juga disebut sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah menjadi tidak dapat dihindari.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan internal. Pada tahun 2025, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, mantan Kepala Puskesmas Rumbio Jaya bersama bendaharanya dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2021–2022, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp372.363.211. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang kesehatan, yang semestinya digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat (Cakaplah.com, 2025).

Selain itu, pada tahun 2024, terdapat kasus korupsi lainnya yang melibatkan mantan Kepala Desa Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya. Ia dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 senilai Rp452 juta. Tindakan ini melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pidana Korupsi (Cakaplah.com 2024). Tidak berhenti di situ, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Kampar juga berhasil mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Deras Tajak, Syahrial. Ia menyalahgunakan dana desa tahun 2019–2020 yang bersumber dari APBD dan APBN, dengan total kerugian negara mencapai Rp1,41 miliar. Modus yang dilakukan berupa kegiatan fiktif dan laporan pertanggungjawaban palsu. Maka dari itu, pelaku dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Cakaplah.com, 2024).

Pada tahun 2022 terdapat kasus korupsi besar di RSUD Bangkinang yang terjadi dalam kurun waktu 2017-2019. Kasus pertama menyangkut pembangunan ruang rawat inap tahap III tahun anggaran 2019 dengan kerugian negara mencapai Rp8 miliar. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor R-487/L4/Dip.3/12/2021, seorang pejabat dengan inisial E telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Pada tahun yang sama, dimana Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BLUD periode 2017-2018. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6,9 miliar (<https://regional.kompas.com>).

Dilihat dari fenomena yang telah di paparkan terdapat temuan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat merugikan negara di tingkat Kabupaten. Kurangnya pengawasan dari lembaga pemerintah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pengawasan auditornya akan berdampak pada fungsi pengendalian internal yang akan menyebabkan fungsi pengendalian internal tidak berjalan dengan baik dan efektif. Diharapkan Inspektorat akan melakukan pengawasan internal yang ketat untuk menemukan dan menghentikan *fraud*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya *research gap* yang ditemukan dalam penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian tentang kesadaran *anti-fraud* terhadap pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Jalil (2018), Budiantoro, et al., (2022) Arpani et al., (2022) dan Limbong et al., (2023) menyatakan bahwa kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wulandari & Nuryanto (2018) mengungkapkan bahwa kesadaran *anti-fraud* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian tentang budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Septiani et al. (2023) dan (Monica et al., 2023) menemukan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswati (2023) dan Takalamingan et al. (2022) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan dalam mencegah kecurangan.

Penelitian tentang moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Muliawati & Karyada (2021) dan Anggoe & Reskino (2023) menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2023),

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hur et al. (2023), dan Mita & Indraswarawati (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu moralitas individu tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian ini mengembangkan studi sebelumnya oleh Raharja & Sulistyowati, (2023) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan. Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada perluasan variabel independen de *Fraud*. dengan menambahkan kesadaran *anti-fraud* sebagai faktor tambahan yang memengaruhi pencegahan kecurangan. Menurut Prena & Kusmawan (2020) upaya peningkatan kesadaran *anti-fraud* memerlukan keterlibatan seluruh anggota organisasi untuk menciptakan kewaspadaan kolektif terhadap potensi kecurangan. Sensitivitas terhadap pencegahan kecurangan harus menjadi tanggung jawab bersama, didukung oleh tata kelola manajemen yang kuat serta tingkat kesadaran yang tinggi di semua level organisasi. Dalam konteks ini, kesadaran *anti-fraud* yang tertanam kuat di kalangan karyawan dan auditor berperan sebagai mekanisme pertahanan pertama untuk memitigasi risiko terjadinya penyimpangan kecurangan.

Kesadaran *anti-fraud* sangat penting untuk mencegah kecurangan di suatu organisasi. Ketika semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya kecurangan, mereka akan lebih waspada dan mampu mengenali tanda-tanda penyimpangan. Kesadaran *anti-fraud* yang kuat membuat seluruh anggota organisasi lebih peka dalam mendekripsi tanda-tanda kecurangan, lebih berani melaporkan penyimpangan, dan lebih taat dalam menjalankan prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan terhindar dari risiko kecurangan.

Penelitian ini tidak memasukkan sebagai variabel independen kompetensi aparatur karena fokus utama adalah menganalisa pengaruh faktor kesadaran *anti-fraud*, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: **“Pengaruh Kesadaran Anti-Fraud, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dikaji, yaitu:

1. Apakah Kesadaran *Anti-Fraud* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan?
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan?
3. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan?
4. Apakah Kesadaran *Anti-Fraud*, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian ini pada bagian-bagian yang akan dibahas, berikut penjelasan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian, pada bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi penelitian, sampling dan sampel penelitian, sumber data, Variabel Penelitian, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menguraikan pembahasannya sehingga dapat



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui hasil dari analisis data yang diteliti dengan menggunakan teoriteori yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang dapat di tarik dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang diberikan.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Konsep teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fratz Heider pada tahun 1958. Teori ini beranggapan bahwa individu berusaha memahami alasan di balik tindakan seseorang. Menurut Morissan (2013:75) teori atribusi mengkaji bagaimana individu menafsirkan penyebab di balik suatu perilaku, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Teori ini memaparkan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang saat mencoba memahami alasan dibalik berbagai tindakan dan perilaku yang diamati.

Jones & Davis (1965) menjelaskan bahwa dalam kasus kecurangan, teori atribusi berperan penting untuk menganalisis apakah penyebab tindakan tidak jujur lebih disebabkan oleh faktor internal (karakter pelaku) atau faktor eksternal seperti sistem yang tidak adil). Sementara itu, Ikhsan & Ishak (2005:55) menambahkan bahwa perilaku seseorang pada dasarnya terbentuk dari interaksi antara faktor internal (kemampuan dan usaha individu) dengan faktor eksternal (tantangan pekerjaan atau faktor keberuntungan), dimana kombinasi kedua faktor ini menentukan tindakan yang diambil seseorang.

Teori atribusi mengasumsikan bahwa perilaku dan sikap individu bersumber dari faktor internal seperti karakter, kepribadian, serta sifat-sifat psikologis yang melekat pada diri seseorang. Teori ini berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami respons seseorang terhadap berbagai peristiwa dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendasarinya. Lebih jauh, teori ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan adanya korelasi kuat antara tindakan nyata seseorang dengan karakteristik psikologisnya, sehingga melalui observasi perilaku, kita dapat mengidentifikasi kecenderungan sikap seseorang sekaligus memproyeksikan respons potensialnya dalam berbagai situasi tertentu.

Sepanjang hidupnya, individu secara terus-menerus mengembangkan pemahaman tentang orang lain dan lingkungannya, yang pada akhirnya membentuk pola perilakunya dalam interaksi sosial. Proses pembentukan persepsi ini dikenal dalam psikologi sosial sebagai atribusi karakter (internal) dan atribusi situasional (eksternal). Atribusi karakter mengacu pada faktor-faktor psikologis internal yang memengaruhi tindakan seseorang, mencakup unsur-unsur seperti kepribadian, konsep diri, kompetensi, dan dorongan motivasional. Berdasarkan penelitian Purnaditya & Rohman (2015) yang mengutip pendapat Robbins dan Judge mengatakan bahwa penentuan apakah suatu perilaku berasal dari faktor internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada fakta bahwa seseorang tidak akan menilai perilaku orang lain dengan cara yang sama dalam setiap situasi. Jika suatu perilaku dianggap wajar, maka perilaku tersebut dikaitkan sebagai sifat internal. Sebaliknya, pengamat cenderung memberikan atribusi eksternal ketika perilaku dianggap luar biasa.

2. Konsensus

Konsensus terjadi ketika banyak orang setuju dengan tindakan seseorang dalam situasi yang sama. Konsensus tinggi mencakup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atribusi internal, sedangkan konsensus rendah mencakup atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi terjadi ketika seseorang menilai perilaku dan respons orang lain dengan cara yang sama sepanjang waktu. Orang-orang mungkin menemukan alasan internal untuk berperilaku dengan lebih teratur. Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka terjadilah atribusi eksternal. Jika tidak, maka atribusi yang akan terjadi akan bersifat internal atau penilaian sendiri.

Teori atribusi memberikan pemahaman tentang alasan dibalik bagaimana seseorang bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan sikap dan karakteristik seseorang. Salah satu cara untuk menjelaskan hal ini adalah hanya dengan mengamati seseorang dapat mengetahui sikap atau karakteristiknya. Dalam konteks audit, teori atribusi memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami bagaimana auditor melakukan penilaian terhadap penyebab terjadinya kecurangan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana auditor akan menghubungkan kecurangan dengan hal-hal seperti kekurangan pengendalian internal, kurangnya kesadaran *anti-fraud*, atau integritas yang rendah dari individu yang terlibat (Amalia, 2022).

Alasan pemilihan teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana auditor menilai penyebab kecurangan. Dengan kata lain, teori ini membantu memahami mengapa auditor cenderung menyalahkan kecurangan pada individu atau sumber lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan melanggar hukum yang terjadi dalam suatu organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan baik secara pribadi maupun institusional. Menurut Sofia (2020) kecurangan biasanya muncul dari tekanan untuk melakukan kecurangan atau dorongan untuk mengekspolitasu peluang yang ada yang membenarkan tindakan ini. BPKP menyatakan bahwa ada juga tahap kecurangan, yaitu tindakan, penyembunyian, dan konversi.

Arpani et al., (2022) mendefinisikan kecurangan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat karena tindakan kecurangan menyebabkan berbagai kerugian, baik secara moral, seperti kerugian keuangan negara, kerugian organisasi, dan runtuhan reputasi organisasi,mengurangi semangat kerja staf dan dampak yang merugikan lebih lanjut. Menurut Mardani et al. (2020) kecurangan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu, seperti manipulasi atau penyampaian informasi yang tidak benar kepada pihak lain. Individu dari dalam atau luar organisasi dapat terlibat dalam perilaku ini dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan individu atau kolektif, yang dapat menyebabkan kerugian langsung atau tidak langsung kepada pihak lain.

Ghaisani & Supatmi (2023) menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan cara menyajikan informasi keuangan secara tidak akurat dalam laporan keuangan. Tindakan ini mengandung kesalahan material yang dapat menimbulkan kerugian bagi investor dan kreditor. Kecurangan ini bisa dalam bentuk finansial atau non-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

finansial. ACFE (*Association of Certified Fraud Examinations*) mengklasifikasikan kecurangan ke dalam 3 kategori utama, yaitu: (1) penggelapan aset (*asset misappropriation*) yang mencakup pencurian, penyalahgunaan, atau penggelapan aset milik perusahaan, (2) penyajian laporan keuangan yang menyesatkan (*fraudulent misstatement*) di mana laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak berwenang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dan (3) korupsi (*corruption*) yaitu bentuk kecurangan yang umum terjadi di lingkungan bisnis maupun instansi lainnya. Korupsi adalah bentuk kecurangan yang sulit dideteksi dan biasanya dilakukan oleh individu, tetapi melibatkan pihak lain dalam prosesnya (Yesiariani & Rahayu, 2017).

Setelah terjadi kasus manipulasi laporan keuangan, pengguna laporan keuangan tidak lagi percaya pada integritas laporan keuangan. Ketidakpercayaan pengguna laporan keuangan terhadap keandalannya memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan perusahaan. Penyajian laporan tidak melaporkan keadaan sebenarnya perusahaan. Oleh karena itu, jika auditor melakukan audit terhadap laporan keuangan yang tidak berintegritas, maka risiko untuk menghadapi sifatnya akan semakin tinggi. Apabila pengawasan terhadap laporan keuangan tidak memadai, situasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pengguna laporan keuangan (Indriyani et al., 2023).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kecurangan atau *fraud* adalah tindakan kriminal yang memberikan dampak negatif bagi berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Berbagai cara mereka lakukan dan latar belakangnya mulai dari tekanan, peluang, atau alasan lainnya yang tidak patut dicontoh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1 Jenis-jenis Kecurangan

Amrizal (2021) menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu:

- a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*).

Kecurangan laporan keuangan adalah ketika manajemen salah menyajikan laporan keuangan secara tidak akurat sehingga merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial maupun non-finansial.

- b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset merupakan penipuan aset yang melibatkan pengeluaran dan inventaris yang tidak benar dan manipulasi aset lainnya.

- c. Korupsi (*Corruption*)

ACFE membagi korupsi ke dalam beberapa kategori, yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*blibery*), gratifikasi illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan ekonomi (*economicextortion*).

2.2 Faktor Penyebab Kecurangan

Menurut Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination* (Faradiza, 2019) ada tiga faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*Pressure*) adalah situasi di mana manajemen atau karyawan merasa terdesak atau merasa terdorong untuk melakukan kecurangan.

Tekanan akibat kebiasaan buruk (*vice pressure*) tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan (*workrelated pressure*). Ketidakpuasan kerja yang dialami karyawan, seperti minimnya perhatian dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen, ketidakadilan, dan faktor lainnya dapat mendorong mereka untuk melakukan kecurangan sebagai upaya memperoleh imbalan atas kontribusinya.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan (*Opportunity*) merujuk pada adanya peluang atau kondisi yang memungkinkan manajemen atau individu untuk melakukan kecurangan. Kesalahan atau pengendalian yang lemah dapat menyebabkan peluang ini terlihat. Peluang tersebut dimanfaatkan jika risiko kecurangan untuk terungkap dan terdeteksi tergolong rendah. Faktor-faktor seperti lemahnya pengendalian internal, pengawasan manajemen yang tidak memadai, dan pengendalian eksternal yang tidak optimal menciptakan peluang untuk terjadinya kecurangan yang tidak diketahui. Kurangnya pengecekan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan adalah salah satu faktor yang dapat memperbesar peluang seseorang melakukan kecurangan, kurangnya kontrol atas akses informasi, ketidakmampuan untuk menghukum orang yang tidak jujur, kurangnya kepedulian dan kesiapan untuk menghentikan kecurangan, dan sedikitnya jejak audit.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi (*Rationalization*) dalam kecurangan adalah proses berpikir yang digunakan untuk membenarkan tindakan kecurangan yang akan terjadi. Hampir semua bentuk kecurangan didorong oleh rasionalisasi, yang membuat seseorang yang awalnya menolak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan kecurangan pada akhirnya akan terlibat di dalamnya.

Alasan yang bersumber dari faktor pribadi atau pertimbangan lain dapat digunakan untuk membenarkan suatu tindakan, bahkan jika tindakan itu sebenarnya salah, disebut rasionalisasi. Sebagian besar pelaku kecurangan bakal mengidentifikasi tindakan mereka berdasarkan berbagai alasan rasional.

2.3 Pencegahan Kecurangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan didefinisikan sebagai proses atau usaha untuk menghindari atau mencegah sesuatu agar tidak terjadi. Pencegahan dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu, terutama hal yang dapat menimbulkan kerugian. Murtiningrum (2023) menyatakan bahwa fraud telah menyebabkan kehancuran banyak perusahaan akibat kurangnya upaya pencegahan dan pendekstrian, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik atau masyarakat. Dengan menciptakan suasana yang mendorong tindakan pencegahan, inisiatif pencegahan kecurangan diperlukan untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi kejadian kecurangan.

Menurut Rahayu et al. (2020) pencegahan kecurangan mencakup berbagai upaya untuk mencegah pelaku potensial, membatasi peluang tindakan kecurangan, serta mengidentifikasi aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan.

Salah satu aspek implementasi manajemen risiko adalah penerapan strategi pencegahan kecurangan, khususnya terkait dengan aspek sistem pengendalian internal. Menurut Othman et al. (2015) pencegahan kecurangan berfokus pada tindakan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Metode deteksi tradisional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti audit seringkali kurang efektif karena kecurangan bisanya baru terdeteksi beberapa bulan setelah terjadi, yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Oleh karena itu, memahami faktor utama yang menyebabkan kecurangan sangatlah penting guna menemukan strategi deteksi dan pencegahan yang paling efektif.

Menurut Bona P. Purba (2015:23) perusahaan atau organisasi yang gagal mengenali dan mengelola biaya yang timbul akibat *fraud* secara efektif akan mengalami kesulian alam bersaing dengan perusahaan atau organisasi lain yang memiliki sistem pecnegahan *fraud* yang baik. *Fraud* atau kecurangan adalah masalah yang dapat meluas dan berdampak pada perusahaan tanpa memperhatikan ukurannya. Kebangkrutan perusahaan dapat terjadi jika upaya pembersihan kecurangan (*fraud*) tidak dilakukan dengan benar. Menurut Roemkenya & Indah (2021) pencegahan kecurangan dilakukan dengan mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang transparan.

Langkah-langkah berikut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan:

1. Memperkuat sistem pengendalian internal untuk mengawasi aktivitas operasional dan keuangan
2. Mengefektikan aktifitas pengendalian, seperti meninjau kinerja, mengolah informasi, mengontrol aset fisik, dan pemisahan wewenang.
3. Menerapkan sistem pelaporan yang transparan untuk mendorong pengungkapan kecurangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan fungsi audit internal, dengan mendukung manajemen memenuhi tugas melalui analisis, evaluasi, rekomendasi, dan masukan tentang aktivitas yang diaudit.

2.4 Kesadaran *Anti-Fraud*

Menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) kesadaran anti-fraud memiliki peran krusial, terutama bagi lini pertahanan pertama dalam organisasi, seperti unit bisnis atau divisi yang secara langsung menghadapi risiko kecurangan. Kesadaran ini menjadi strategi yang efektif dalam mencegah kecurangan, mengingat adanya keterbatasan sumber daya, termasuk waktu, biaya, dan tenaga kerja pada tingkat pengawasan kedua dan ketiga. Penanaman akan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*) merupakan salah satu faktor dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Lubis Debora (2023) menjelaskan bahwa kesadaran *anti-fraud* adalah usaha yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak dalam organisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tindakan pencegahan kecurangan. Tingkat kesadaran *anti-fraud* yang tinggi dan manajemen organisasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam pencegahan kecurangan.

Kesadaran *anti-fraud* berperan sebagai fondasi kritis dalam pencegahan kecurangan, karena tidak hanya meningkatkan kewaspadaan individu terhadap potensi penyimpangan, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang secara proaktif menolak praktik-praktik tidak etis. Tingginya kesadaran ini mendorong anggota organisasi untuk lebih peka dalam mengidentifikasi red flag, melaporkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dugaan kecurangan, dan mematuhi mekanisme pengendalian internal dengan konsisten..

Menurut (Wulandari & Nuryanto, 2018) kesadaran *anti-fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Diharapkan bahwa kesadaran *anti-fraud* yang kuat dan kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap kecurangan serta pencegahannya. Dengan membangun pengendalian internal dan kesadaran *anti-fraud*, akan dapat mengurangi kecurangan oleh karyawan maupun manajemen, melindungi aset organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan manajemen.

Menurut *Statement on Auditing Standard* terdapat beberapa dimensi pengukuran dalam mendekripsi dan mencegah kecurangan, yaitu membangun serta menjaga budaya integritas dan kejujuran, mengevaluasi efektivitas proses *anti-fraud* dan pengendalian, serta menciptakan sistem pengawasan yang memadai. Ketika seluruh anggota organisasi, mulai dari tingkat atas hingga bawah, memahami secara mendalam tentang potensi risiko *fraud* dan berkomitmen untuk mencegahnya, lingkungan kerja akan menjadi bersih dan transparan.

Kesadaran yang tinggi akan mendorong individu untuk proaktif dalam mengidentifikasi kemungkinan *fraud*, melaporkan tindakan mencurigakan, dan tetap jujur dalam pekerjaan mereka. Variabel kesadaran anti-fraud diukur dengan menggunakan indikator yaitu menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi, melaksanakan evaluasi atas proses anti-

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fraud dan pengendalian, serta mengembangkan proses pengawasan yang memadai. Menurut Budiantoro et al. (2022) kebijakan *anti-fraud* berlandaskan empat pilar utama, yaitu pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Ramadhan (2022) mengatakan bahwa kesadaran *anti-fraud* mencakup pemahaman mengenai risiko, konsekuensi dan berbagai bentuk tindakan kecurangan yang dapat melibatkan seluruh bagian dalam organisasi. Kesadaran ini dikembangkan melalui edukasi tentang kecurangan, sehingga setiap anggota organisasi memahami tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan potensi kecurangan.

2.5 Budaya Organisasi

Budaya organisasi berfungsi sebagai landasan yang memfasilitasi kerja sama antarindividu dalam mengatasi berbagai tantangan. Menurut Raharja & Sulistyowati, (2023) budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diciptakan dan dibentuk dalam suatu organisasi. Muliawati & Karyada (2021) menjelaskan budaya organisasi sebagai suatu pola perilaku yang terbentuk, terungkap, dan terus bertumbuh guna mendukung perusahaan dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan yang timbul baik dari faktor internal maupun eksternal.

Septiani et al. (2023) menyatakan bahwa kesamaan pemahaman di antara seluruh anggota organisasi menjadi ciri khas yang membedakan budaya suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nilai-nilai, prinsip, serta pola perilaku yang dikembangkan dan dipertahankan bersama oleh para anggota suatu kelompok atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi inilah yang kemudian disebut sebagai budaya organisasi.. Ilmatiara et al. (2020) mengatakan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja auditor melalui peningkatan motivasi kerja. Ciri pembeda utama suatu organisasi terletak pada sistem nilai yang dipegang teguh oleh anggotanya. Organisasi menginternalisasikan serangkaian nilai inti yang membentuk sistem pemahaman bersama ini. Schein menyatakan bahwa budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai dasar yang dipelajari bersama untuk membentuk cara pandang dalam menghadapi tantangan organisasi.

Robbins & Judge (2019) mengidentifikasi beberapa peran kunci budaya organisasi, yaitu:

- a. membentuk jati diri organisasi,
- b. meningkatkan keterlibatan anggota,
- c. memperkuat stabilitas sistem sosial internal organisasi, serta
- d. berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku organisasi.

Budaya organisasi yang kokoh berperan penting dalam menyelaraskan target pribadi dengan sasaran organisasi. Pemahaman menyeluruh tentang budaya memungkinkan manajer membangun atmosfer kerja yang efisien, kreatif, dan berkesinambungan. Firnanda et al. (2019) menjelaskan bahwa tindakan manusia selalu diawali oleh berbagai faktor pendorong yang memunculkan intensi sebelum berubah menjadi perilaku nyata. Untuk mengantisipasi potensi kecurangan, diperlukan penguatan implementasi budaya organisasi sebagai mekanisme penyebarluasan nilai-nilai inti yang dianut organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.1 Faktor Budaya Organisasi

Robert (2018: 80) mengemukakan berbagai faktor yang berperan dalam membentuk budaya organisasi perusahaan. Beberapa elemen kunci tersebut meliputi:

1. Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan budaya organisasi. Pola pengarahan, pengambilan keputusan, serta penentuan visi dan misi organisasi oleh pemimpin turut membentuk karakter budaya perusahaan

2. Motivasi

Tingkat motivasi karyawan, yang tercermin dari kesungguhan mereka dalam berupaya mencapai tujuan organisasi, turut membentuk budaya perusahaan. Motivasi memengaruhi budaya organisasi melalui dampaknya terhadap sikap dan pilihan yang dibuat oleh anggota organisasi.

3. Komunikasi

Proses komunikasi berperan penting dalam membentuk budaya organisasi melalui pengaruhnya terhadap pola interaksi dan perilaku karyawan. Komunikasi yang efektif akan menciptakan dinamika organisasi yang sehat.

4. Karakteristik dan Struktur Organisasi

Ciri khas dan susunan organisasi turut memengaruhi budaya perusahaan karena menentukan mekanisme operasional perusahaan dan pola perilaku sumber daya manusia di dalamnya.

2.6 Moralitas Individu

Umam (2014) mendefinisikan moralitas individu sebagai kapasitas seseorang dalam menyelesaikan persoalan etika melalui pertimbangan nilai-nilai sosial untuk menilai kebenaran suatu perbuatan. Moralitas individu merupakan suatu sifat moral yang dimiliki setiap orang dengan baik atau buruknya sebuah tindakan yang dilakukannya (Raharja & Sulistyowati, 2023). Seseorang dinilai memiliki moralitas ketika perilakunya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara sosial.

Kesumawati & Pramuki (2021) menyatakan bahwa tingkat moralitas seseorang tercermin dari karakter dan pola pikirnya, khususnya dalam menilai pentingnya integritas dan kesetaraan. Individu yang bermoral tinggi umumnya taat terhadap regulasi dan menjauhi praktik-praktik tidak etis seperti kecurangan. Di sisi lain, individu dengan moralitas rendah cenderung mengesampingkan norma-norma dan lebih memprioritaskan kepentingan diri sendiri dalam pengambilan keputusan, meskipun hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

Moralitas memegang peran krusial dalam pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*). Kuntadi et al. (2023) mengungkapkan bahwa subjek dengan tingkat moralitas rendah memiliki kerentanan lebih besar untuk melakukan fraud ketika menghadapi tekanan kebutuhan dan terbukanya peluang. Sebaliknya,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© http://pt_milik.uin-suska.ac.id

individu dengan integritas moral tinggi cenderung mempertimbangkan konsekuensi sosial dari setiap tindakan serta berupaya untuk tetap konsisten pada prinsip kejujuran.

Hasibuan et al. (2024) lebih jauh menjelaskan bahwa integritas moral individu merupakan elemen fundamental dalam upaya pencegahan fraud. Individu dengan standar moral rendah cenderung bersikap egosentrisk dengan mengabaikan aspek tanggung jawab sosial, sementara mereka yang memiliki moralitas tinggi akan tetap konsisten pada prinsip-prinsip etika sekalipun harus menanggung kerugian secara personal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya bagi organisasi untuk mengembangkan lingkungan beretika yang kokoh guna memperkuat moral karyawan dan meminimalisir potensi terjadinya kecurangan.

Individu dengan moralitas tinggi memandang kejujuran sebagai nilai intrinsik, sehingga tindakan kecurangan dianggap bertentangan dengan prinsip diri. Di sisi lain, individu dengan moralitas rendah lebih sering menghubungkan tindakan curang dengan penyebab eksternal seperti *tekanan* atau sistem *monitoring* yang kurang ketat.

Upaya pencegahan *kecurangan* memerlukan pendekatan ganda, yakni memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus menumbuhkan kesadaran atribusi untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam identitas pribadi.

7 Kecurangan Dalam Pandangan Islam

Kecurangan adalah tindakan kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan atau menipu pihak lain. Dalam Q.S Al-Baqarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2:188) Allah SWT melarang perbuatan curang, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَنْعَمْ بِأَبْنَاطِلِ وَتُنْدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mengetahui semua hal yang kita lakukan dan lakukan. Oleh karena itu, kita harus menghindari kecurangan, terutama dengan menipu orang lain demi memperoleh keuntungan. Untuk mendapatkan hidup dengan penuh berkah tanpa merugikan orang lain, tiap orang hendaknya memiliki sifat siddiq (jujur). Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menetapkan aturan serta sanksi bagi pelanggarannya agar kecurangan tidak terjadi yang dapat merugikan perusahaan serta mengurangi kepercayaan investor.

8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai pedoman dan referensi bagi peneliti selama proses penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang sama yang dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti

Hak Cipta
Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Penulis & Tahun	Nama Jurnal	Judul	Variabel	Hasil
	Debora Kartini Miseri Lubis & Gideon Setyo Budiwitjaksono (2023)	Jambura Economic Education Journal	Analisis Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, dan Pengetahuan Fraud Terhadap Pencegahan Kecurangan	Pengendalian Internal (X1), Kesadaran Anti-Fraud (X2), Pengetahuan Fraud (X3), Pencegahan Kecurangan (Y)	Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, sedangkan kesadaran anti-fraud dan pengetahuan fraud berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan
	Tedy Rustandy, Citra Sukmadilaga, Cahya Irawady (2020)	Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan	Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance, Dan Pengendalian Internal	Budaya Organisasi (X1), Good Corporate Governance (X2), Pengendalian Internal (X3) Pencegahan Kecurangan (Y)	Budaya Organisasi, Good Corporate Governance, dan Pengendalian Internal secara signifikan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud
	Dharma Putra Raharja, Erna Sulistyowati (2023)	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan	Pengaruh Kompetensi Aparatur (X1), Budaya Organisasi (X2), Moralitas Individu (X3), Pencegahan Kecurangan (Y)	Kompetensi Aparatur dan moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Bangsal		
	Luqman Nul Hakim & Kartika Pradana Suryatimur (2022)	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan	Efektivitas peran audit internal dalam pencegahan kecurangan	Audit Internal (X) Pencegahan Kecurangan (Y)	Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
	Bregitta Roemkenya Madolidi, Bunga Indah Bayunitri (2020)	<i>International Journal Of Financial, Accounting, And Management</i>	<i>The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention</i>	Audit Internal (X1), Pengendalian Internal (X2). Pencegahan Kecurangan (Y)	Audit Internal dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan
	Purwatinggsih Lisdiono, Monica Salim, & Suwarno (2023)	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada PT. BCA Tbk	<i>Good Corporate Governance</i> (X1), Budaya Organisasi (X2), Pencegahan Kecurangan (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> dan Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
8	Siska Nur, Zikra Supri, Riyanti (2023)	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi	Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Dalam Pencegahan Fraud Yang Terjadi Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Lingkungan Pengendalian (X1), Moralitas Individu (X2), Pencegahan Kecurangan (Y)	Lingkungan pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan. Sedangkan moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan
	Husnut Irfan Efendi, Yosefa Sayekti, Ririn Irmadariyani (2024)	WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi	Budaya Organisasi, Audit Internal dan Pencegahan <i>Fraud</i> dengan Pengendalian Internal dan <i>Good</i>	Budaya Organisasi (X1), Auditor Internal (X2), Pengendalian Internal (Z1),	Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , audit internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> ,

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

32

32

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Dona Ramadhan (2022)	Asia Pacific Fraud Journal	<i>Corporate Governance Sebagai Intervening</i>	<i>Good Corporate Governance (Z2)</i> Pencegahan Kecurangan (Y)	Pengendalian Internal dan berpengaruh GCG jika didukung budaya organisasi dan audit internal yang kuat
	Tania Elisabeth Limbong, Cris Kuntadi dan Rachmat Pramukty (2023)	Jurnal Economina	<i>Strengthening Integrity and Fraud Awareness in Preventing Fraud During the Covid-19 Pandemic</i>	Integritas (X1), Kesadaran Anti-Fraud (X2), Pencegahan Kecurangan (Y)	Integritas dan Kesadaran Anti-Fraud berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian di atas mengenai pengaruh kesadaran *anti-fraud*, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran



Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Kesadaran *Anti-Fraud* terhadap Pencegahan Kecurangan

Kesadaran *anti-fraud* merupakan upaya terstruktur dengan tujuan untuk menanamkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pencegahan kecurangan di semua tingkat organisasi (Wulandari & Nuryanto, 2018). Kesadaran *anti-fraud* tidak hanya terbatas pada pengetahuan saja, namun juga mencakup sikap dan perilaku individu dalam mencegah tindakan yang merugikan organisasi. Ketika individu dalam suatu organisasi memiliki kesadaran yang kuat terhadap potensi kecurangan, mereka cenderung lebih proaktif dalam melaporkan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku mencurigakan dan menghindari tindakan yang dapat mengarah pada kecurangan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran anti-fraud dalam organisasi, antara lain melalui program pelatihan, sosialisasi kode etik, dan kampanye *anti-fraud*. Selain itu, kesadaran *anti-fraud* juga dapat memperkuat sistem pengendalian internal organisasi untuk menimalkan peluang terjadinya kecurangan. Adanya pengendalian internal dan kesadaran *anti-fraud*, diharapkan mampu meminimalisir kecurangan, baik oleh karyawan maupun manajemen, serta melindungi aset organisasi dalam mencapai tujuannya (Limbong et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro et al. (2022), Arpani et al. (2022), dan Limbong et al. (2023) menunjukkan bahwa kesadaran *anti-fraud* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Artinya, terdapatnya kesadaran anti-fraud akan memberikan kesadaran agar tidak melakukan aksi kecurangan. Hal ini untuk memastikan meminimalisir kecurangan. Merujuk pada penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut

H₁: Kesadaran *Anti-Fraud* Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan Kecurangan.

2.10.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan

Budaya organisasi mencerminkan keseluruhan norma, nilai, asumsi dasar, keyakinan, dan praktik yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Schein (2004:7) mendefinisikan budaya organisasi sebagai sekumpulan keyakinan dasar yang bersifat valid dan dapat diimplementasikan dalam konteks organisasi. Penelitian Ilmatiara et al. (2020) mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat berpotensi meningkatkan kinerja auditor melalui peningkatan motivasi kerja.

Lebih lanjut, budaya organisasi yang baik dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap perspektif individu yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai organisasi.

Menurut teori atribusi menjelaskan bahwa individu dalam organisasi cenderung mencari penyebab perilaku, baik faktor internal (karakter) maupun eksternal (situasi). Kecenderungan atribusi ini memengaruhi potensi terjadinya *fraud*, dimana individu mungkin membenarkan tindakan tidak etis berdasarkan penilaian subjektifnya. Budaya organisasi yang lemah dapat menyebabkan penyimpangan perilaku di kalangan anggota, termasuk oleh pemegang kekuasaan yang mungkin bertindak di luar kapasitas kompetensinya. Hal ini terjadi karena budaya yang tidak sehat menciptakan mekanisme pemberian atas kesalahan melalui proses rasionalisasi kolektif. Dalam lingkungan seperti ini, norma-norma organisasi yang telah mengakar membentuk persepsi bersama bahwa penyimpangan merupakan sesuatu yang dapat diterima, sehingga mendorong terjadinya praktik-praktik yang tidak etis.

Menurut Sulistiyowati (2021), budaya organisasi berpotensi memicu tindakan kecurangan. Budaya organisasi yang tidak etis dapat mendorong anggota untuk berperilaku curang. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktik kecurangan. Budaya organisasi yang tidak etis dapat mendorong kecurangan di antara anggotanya, sementara budaya perusahaan yang baik justru mampu meminimalkan potensi penipuan. Sebaliknya, budaya yang buruk cenderung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka peluang bagi terjadinya praktik-praktik curang. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_2: \text{Budaya Organisasi Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan Kecurangan.}$

2.10.3 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan

Tingkat moralitas individu berperan signifikan dalam pencegahan kecurangan. Individu dengan moralitas tinggi cenderung mampu meminimalisasi potensi tindakan curang karena memiliki kemampuan membedakan perilaku yang etis dan tidak etis. Sebagaimana dikemukakan Huljanah (2019), moralitas merupakan sistem nilai yang mengatur pola hidup berdasarkan prinsip-prinsip baik dan buruk yang diakui oleh suatu masyarakat atau organisasi, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menilai kelayakan suatu tindakan. Dengan berpegang pada standar etika yang berlaku, individu bermoral tinggi secara natural akan menjauhi berbagai bentuk kecurangan.

Temuan Lestari dan Ayu (2021) memperkuat hubungan antara moralitas individu dengan efektivitas pencegahan kecurangan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa integritas pribadi berperan signifikan dalam menekan potensi tindakan curang. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_3: \text{Moralitas Individu Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan Kecurangan.}$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer sebagai sumber utama. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama atau responden. Instrumen kuesioner berupa butir-butir pertanyaan digunakan untuk penelitian ini. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berisi serangkaian pertanyaan atau item yang dirancang untuk memperoleh informasi dari responden (Ranganathan & Caduff, 2023). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui jawaban kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, yaitu para auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Kampar.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sodik & Siyoto (2015) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Kampar, khususnya mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan, pemeriksaan, dan pencegahan kecurangan.

Sampel merupakan sekumpulan individu, objek, atau entitas yang dipilih dari populasi yang lebih besar untuk dilakukan pengukuran. Sampel harus mewakili populasi untuk memastikan bahwa peneliti dapat menggeneralisasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temuan dari sampel penelitian ke populasi secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan teknik sampling jenuh, yang dikenal pula dengan total sampling. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi yang relatif kecil atau terbatas, sehingga seluruh populasi dapat digunakan sebagai sampel. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini mencakup seluruh auditor yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Kampar yang relevan dengan fokus penelitian.

Tabel 3. 1 Daftar Sampel

No.	Jabatan	Jumlah
1	Auditor Utama	1
2	Auditor Madya	6
3	Auditor Muda	13
4	PPUD Madya	10
5	PPUD Muda	8
6	PPUD Pertama	7
Total		45

Sumber: Inspektorat Kampar 2025

3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data.

Sugiyono (2017) mendefinisikan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dimana partisipan atau responden diberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab dalam jangka waktu tertentu. Kuesioner disebarluaskan kepada pihak-pihak yang memiliki relevansi langsung dengan masalah penelitian. Pengukuran persepsi responden menggunakan skala ordinal lima tingkat dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Sangat Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) adalah Pencegahan Kecurangan, sedangkan variabel independen penelitian (X) adalah Kesadaran *Anti-Fraud* (X1), Budaya Organisasi (X2), dan Moralitas Individu (X3). Pengukuran variabel independen menggunakan skala ordinal dengan lima tingkatan.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pencegahan Kecurangan (Y)	Pencegahan kecurangan mencakup berbagai upaya untuk mencegah tindakan curang, membatasi peluang bagi pelaku potensial, serta mendeteksi aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan (Rahayu et al., 2020)	1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik 2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian 3. Mengefektifkan fungsi audit internal Sumber: (Barus, 2017)	Ordinal
Kesadaran <i>Anti-Fraud</i> (X1)	Kesadaran <i>anti-fraud</i> adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya	1. Menciptakan & memelihara budaya kejujuran & etika yang tinggi	Ordinal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi (Wulandari & Nuryanto, 2018).</p>	<p>2. Mengembangkan proses pengawasan yang memadai 3. Melaksanakan evaluasi atas proses <i>anti-fraud</i> dan pengendalian Sumber: Wulandari & Nuryanto, 2018)</p>	
Budaya Organisasi (X2)	<p>Budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diciptakan dan dibentuk dalam suatu organisasi (Raharja & Sulistyowati, 2023)</p>	<p>1 Inisiatif individu 2. Dukung pemimpin 3. Komitmen 4. Integritas (Raharja & Sulistyowati, 2023)</p>	Ordinal
Moralitas Individu (X3)	<p>Moralitas individu merupakan suatu sifat moral yang dimiliki setiap orang dengan baik atau buruknya sebuah tindakan yang dilakukannya (Raharja & Sulistyowati, 2023)</p>	<p>1 Kesadaran tanggung jawab 2. Nilai kejujuran etika 3. Ketaatan pada peraturan (Raharja & Sulistyowati, 2023)</p>	Ordinal

3.5 Metode Analisis Data

5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum digunakan dalam analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data. Program aplikasi *Statistical Package For Social Science* (SPSS) digunakan untuk melakukan prosedur analisis data ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Uji Kualitas Data

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2009) keabsahan kuesioner dinilai dengan menggunakan Uji Validitas. Dalam penelitian ini, uji korelasi Pearson digunakan untuk menguji nilai r hitung dan r tabel. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan kedua nilai tersebut, di mana r tabel ditentukan berdasarkan *degree of freedom* (df) = $n-2$ di mana n merupakan jumlah sampel. Nilai r tabel sendiri diambil dari tabel *product moment*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ghazali (2013).

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019) Uji Reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator dalam kuesioner memiliki tingkat keandalan, ketepatan, ketelitian, dan konsistensi. Oleh karena itu, penelitian yang baik harus valid dan akurat ketika diuji selama periode waktu tertentu. Pendekatan koefisien reliabilitas *Alpha Cornbach's* digunakan dalam pengujian reliabilitas. Instrumen dianggap reliabel jika nilai *Cornbach's Alpha* > 0,7.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal. Distribusi residual dapat diuji normalitasnya melalui analisis statistik. Uji normalitas residual dapat dilakukan menggunakan uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Analisis statistik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data distribusi normal
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data distribusi tidak normal

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016:134) menyatakan bahwa Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan apakah terdapat perbedaan fluktuasi residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Berikut syarat-syarat uji heteroskedastisitas, yaitu:

- a. Terdapat heteroskedastisitas jika nilai probabilitas $< 0,05$
- b. Tidak terdapat heterskedastisitas jika nilai probabilitas $> 0,05$

3.7.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Shrestha (2020) Uji Multikolinearitas adalah kondisi di mana terdapat korelasi antara variabel independen dalam kumpulan data. Korelasi antar variabel independen dapat diuji dengan menganalisis *Variance Inflation Factor* (VIF). Salah satu metode untuk menguji *multikolinearitas* adalah dengan analisis korelasi bivariat, yang mensyaratkan bahwa jika korelasi antar *variabel independen* melebihi 0,9, hal itu mengindikasikan adanya *multikolinearitas*. Sebaliknya, jika korelasi antar variabel di bawah 0,9, maka tidak terjadi *multikolinearitas*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Uyanik & Güler (2013) analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel yang memiliki keterkaitan seba dan akibat. Analisis linier berganda digunakan untuk menggunakan signifikansi pengaruh pengendalian internal (X1), kesadaran *anti-fraud* (X2), integritas auditor (X3) terhadap pencegahan kecurangan. Model persamaan regresi yang diterapkan dalam pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

Y: Pencegahan Kecurangan

a: Nilai Konstanta

b. Koefisien Regresi

β_1 : Koefisien Regresi Kesadaran Anti-Fraud

β_2 : Koefisien Budaya Organisasi

β_3 : Koefisien Moralitas Individu

X1: Kesadaran *Anti-Fraud*

X2: Budaya Organisasi

X3: Moralitas Individu

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016), uji F merupakan metode statistik yang bertujuan untuk menguji pengaruh gabungan seluruh variabel independen terhadap variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dependen secara bersamaan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi hasil pengujian terhadap alpha 0,05. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah:

- a. Jika nilai sig. $F < 0,05 \rightarrow$ variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai sig. $F > 0,05 \rightarrow$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan

3.9.2 Uji Parsial (Uji T)

Menurut Ghazali (2016:97) Uji T mengukur sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Jika variabel independen berpengaruh secara terpisah terhadap variabel dependen, maka nilai signifikan yang diperoleh memiliki ketentuan $<0,05$.

3.10 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Ghazali (2016) koefisien determinasi adalah indikator statistik yang mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen dalam suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi berkisar dari nol hingga satu. Semakin mendekati nilai 1, maka semakin tinggi pula independensi variabel dalam menggambarkan variabel dependen, sehingga model dapat diklasifikasikan sebagai model yang baik. Namun, penerapan koefisien determinasi (R^2) memiliki keterbatasan karena cenderung bias terhadap jumlah prediktor dalam model. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan adjusted

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R² yang dapat berfluktuasi (naik atau turun) ketika terdapat penambahan variabel independen baru (Ghozali, 2018).





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut: sebagai berikut:

1. Kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di Inspektorat Kabupaten Kampar. Melalui kesadaran anti-fraud yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan semua pihak terhadap bahaya kecurangan dan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kecurangan
2. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di Inspektorat Kabupaten Kampar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan perlu menciptakan budaya kejujuran & etika yang tinggi untuk mencegah terjadinya kecurangan.
3. Moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di Inspektorat Kabupaten Kampar. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya kesadaran tanggung jawab, nilai kejujuran etika, dan ketaatan pada peraturan untuk mencegah terjadinya kecurangan.
4. Pencegahan kecurangan di Inspektorat Kabupaten Kampar tidak dipengaruhi oleh kesadaran *anti-fraud*, budaya organisasi, dan moralitas individu. Hal ini berarti kesadaran *anti-fraud*, budaya organisasi, dan moralitas individu belum mampu mempengaruhi pencegahan kecurangan menjadi lebih optimal. Secara keseluruhan kesadaran *anti-fraud*, budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, dan moralitas individu memberikan pengaruh sebesar 10,7% terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan sisaya sebesar 89,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang harus diperbaiki dan dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya atau pengguna peneliti, antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi yang ruang lingkup objeknya masih terbatas dan satu kabupaten, sehingga sampel yang diambil masih terbatas atau minim.
2. Peneliti tidak dapat menggunakan metode wawancara atau bertemu langsung dengan responden dikarenakan responden yang sibuk dan banyak bertugas diluar kota.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat perlu secara konsisten memperkuat penerapan audit internal yang efektif. Hal ini didasarkan pada bukti empiris bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan terhadap kecurangan serta Inspektorat lebih meningkatkan kesadaran *anti-fraud*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

budaya organisasi, dan moralitas individu perlu diperbaiki kembali sehingga berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan.

2. Penelitian mendatang disarankan untuk memasukkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi pencegahan kecurangan, seperti pengendalian internal, integritas auditor, dan lain-lain.
3. Diharapkan penelitian mendatang dapat mempertimbangkan perluasan sampel mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau guna memperoleh generalisasi yang lebih representatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- P., & Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 48–56. <https://doi.org/10.34005/akrual.v4i1.2025>
- Amrizal. (2004). Amrizal, C. F. E., & MM, C. (2004). Pencegahan dan Pendektsian Kecurangan oleh internal auditor. Diklat bpkp, 1-17. *Diklat Bpkp*, 1–17.
- Anggoe, M., & Reskino, R. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 31–50. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15818>
- Arpani, M. L., Silfi, A., & Anggraini, L. (2022). Pengaruh whistleblowing system, kompetensi aparatur dan kesadaran Anti kecurangan terhadap pencegahan kecurangan (Studi Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau). *SYNERGY: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 34–44. <https://doi.org/10.52364/synergy.v2i1.16>
- BR.Barus, E. L. (2017). *Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pt.Indonesia Aluminium Asahan (Persero) Kuala Tanjung*. 1–56.
- Budiantoro, SE. M.Ak. Ak. CA. CSP, H., Aprillivia, N. D., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) , Kesadaran Anti-Fraud, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2474>
- Paradiza, S. A. (2019). Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060>
- Ghaisani, A. A., & Supatmi, S. (2023). Pendektsian Kecurangan Pelaporan Keuangan Menggunakan Fraud Pentagon. *Owner*, 7(1), 599–611. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1233>
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

618. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.791>

- Hasibuan, H. T., Akuntansi, S., Fakultas, D., Dan, E., & Universitas, B. (2024). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Sistem Pengendalian Internal , Moralitas Individual , dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud*. 1.
- ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. *Www.Antikorupsi.Org*, 1–40. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf>
- Hmatiara, D., Sosiady, M., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Locus of Control, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 510–522. <https://doi.org/10.31258/jc.1.3.510-522>
- Indriyani, A., Novius, A., & Mukhlis, F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi* , 1(1), 299–303.
- Jalil, F. Y. (2018). Internal Control, Anti-Fraud Awareness, and Prevention of Fraud. *Etikonomi*, 17(2), 297–306. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i2.7473>
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651–662. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1458>
- Kuswati, E. W. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 66–76. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.7>
- Limbong, T. E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Audit Internal, Kesadaran Anti Fraud, Independensi Auditor Internal. *Jurnal Economina*, 2(6), 1451–1461. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.631>
- Subis debora, budiwitjaksono gideon. (2023). Debora. *Analisis Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Dan Pengetahuan Fraud Terhadap Pencegahan Fraud*, 5(1), 1–10.
- Mardani, M., Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018. *Jurnal Al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iqtishad, 16(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i1.9927>

- Mita, N. K., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Religiusitas, Moralitas Individu, Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 297–312. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1545>
- Monica, Nasrizal, & Rasuli. (2023). the Influence of Organizational Culture and the Role of Internal Audit on the Prevention of Fraud By Internal Control As Intervening Variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(3), 677–685. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Muliawati, I. A. P. Y., & Karyada, I. P. F. (2021). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Januari 2021. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia*, April, 1–25.
- Murtiningrum, R. (2023). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Wishtleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1561–1565. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.314>
- Nur, S., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu dalam Pencegahan Fraud yang Terjadi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 1991–1998. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1433>
- Othman, R., Aris, N. A., Mardziyah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. (2015). Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 59–67. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01082-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01082-5)
- Pakpahan, N. S. C., & Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., Q. (2019). *PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT (Studi Kasus : Inspektorat Provinsi Jawa Barat) THE EFFECT OF INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL OF PREVENTION (Case Study at the Inspe*. 6(3), 5687–5697.
- Prena & Kusmawan. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(1), 84–105.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Puryati, D., & Febriani, S. (2020). The Consequence of Whistleblowing System and Internal Control toward Fraud Prevention: A Study on Indonesian State Owned Enterprise. *International Journal of Business and Technology Management*, 2(3), 35–48. <http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijbtm>
- Puspitasari, D. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Religiusitas Terhadap Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1619>
- Qorirah, N. F., & Syofyan, E. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(1), 82–96. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.53>
- Raharja, D. P., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Bangsal. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3384–3398. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5283>
- Rahayu, Y. D., Kartikasari, E. D., & Ani, H. N. (2020). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud. *MELATI Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 34(1), 99–110.
- Ramadhan, D. (2022). Strengthening Integrity and Fraud Awareness in Preventing Fraud During the Covid-19 Pandemic. *Asia Pacific Fraud Journal*, 7(2), 213. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v7i2.266>
- Ranganathan, P., & Caduff, C. (2023). Designing and validating a research questionnaire - Part 1. *Perspectives in Clinical Research*, 14(3), 152–155. https://doi.org/10.4103/picr.picr_140_23
- Rashid, C. A. (2022). The role of internal control in fraud prevention and detection. *Journal of Global Economics and Business*, 3(8), 43–55. <https://doi.org/10.31039/jgeb.v3i8.40>
- Roemkenya Madolidi Handoyo, B., & Indah Bayunitri, B. (2021). The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v3i1.181>
- Septiani, A. K., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1306–1317. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.604>
- Shrestha, N. (2020). Detecting Multicollinearity in Regression Analysis. *American Journal of Applied Mathematics and Statistics*, 8(2), 39–42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.12691/ajams-8-2-1>

- Sofia, I. P. (2014). Persepsi Auditor Internal Dan Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendekatan Dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, November, 978–979.
- Takalamingan, F. S., Harnovinsah, & Lenggogeni. (2022). Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 161–188. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12982>
- Uyanik, G. K., & Güler, N. (2013). A Study on Multiple Linear Regression Analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 106, 234–240. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.027>
- Wati, S. A., Usman, U., & Taruh, V. (2023). Pengaruh Moralitas Individu dan Internal Control terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. *Al-Buhuts*, 19(2), 337–353. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/3567%0Ahttps://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/3567/2033>
- Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>
- Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi financial statement fraud: Pengujian dengan fraud diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 49–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH KESADARAN ANTI-FRAUD, BUDAYA ORGANISASI, DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PECEGAHAN KECURANGAN

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang ditulis penulis dalam rangka pelaksanaan penelitian. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan akan mempengaruhi kedudukan maupun jabatan, mengingat identitas Bapak/Ibu/Sdr akan kami jaga.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Untuk keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi data-data berikut dengan memberi tanda tick mark (✓) pada jawaban yang telah tersedia.

1. Nama Responden :
(boleh isi/tidak isi)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : Diploma S2
 S1 S3
4. Jabatan/Posisi Pekerjaan dalam Inspektorat :
5. Berapa lamakah Bapak/Ibu/Saudara/i telah menjadi auditor ditempat Bapak/Ibu/ Saudara/i bekerja sekarang:

<input type="checkbox"/> < 1 tahun	<input type="checkbox"/> 11-15 tahun
<input type="checkbox"/> 1-5 tahun	<input type="checkbox"/> > 20 tahun
<input type="checkbox"/> 6-10 tahun	

B. PETUNJUK PENGISIAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mohon dengan hormat, bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini. Berikan tanda tick mark (✓) pada pernyataan yang paling sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara/I pada kolom yang tersedia.

Ada lima pilihan jawaban yaitu sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju (SS)

Tidak Setuju (S)

Netral (N)

Setuju (TS)

5. Sangat Setuju (STS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta

Milik UIN Suska Riau

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pemeriksa internal selalu mengidentifikasi, menganalisis, mengelola berbagai risiko yang mungkin terjadi					
2	Pemisah fungsi tanggung jawab agar tidak terjadi rangkap tugas dan wewenang					
3	Pengolahan informasi dilakukan guna menghasilkan innfromasi akurat dan lengkap					
4	Pemeriksa internal cukup kompeten untuk mencegah dan mengungkap kecurangan					
5	Pemeriksa mampu memberikan rekomendasi yang berkualitas hasil temuan auditnya					
6	Selalu terbuka dalam setiap pengambilan keputusan dan penyampaian informasi terkait kebijakan /kegiatan yang dilakukan					
7	Prosedur yang jelas dan memadai untuk melaporkan kecurangan yang ditemukan					

Sumber: (Barus, 2017)

KESADARAN ANTI-FRAUD (X1)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami definisi dan bentuk-bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di tempat kerja					
2	Saya dapat mengidentifikasi tanda-tanda potensi kecurangan di lingkungan kerja					
3	Organisasi memiliki lingkungan kerja yang positif dan manajemen memberikan contoh					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		keteladanan kepada pegawai						
		Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko kecurangan						
		Manajemen mengawasi kegiatan pegawai dengan menerapkan dan memantau implementasi dari prosedur kebijakan organisasi						
		Auditor internal melakukan evaluasi atas upaya manajemen dalam mengidentifikasi risiko kecurangan						
		Auditor memiliki kesempatan untuk mengikuti capacity building berupa training, workshop, dan pengembangan lain, serta konfirmasi berupa pernyataan pegawai terhadap pemahaman visi, misi, serta kode etik organisasi						
8	Standar Ismail	Pengendalian internal diterapkan dan dipantau oleh manajemen						

Sumber: (Wulandari & Nuryanto, 2018)

BUDAYA ORGANISASI (X2)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sering mengambil tanggung jawab tambahan ketika ada kesempatan untuk membant rekan kerja/tim saya					
2	Atasan saya selalu melakukan pengarahan secara spesifik					
3	Atasan saling membeberikan gagasan kepada saya dan rekan kerja					
4	Saya dapat tetap tenang & mengendalikan diri ketika saya menghadapi situasi yang penuh					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tekanan							
Penghargaan yang diberikan dalam bentuk pengakuan sosial maupun status dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kinerja saya							
Saya berusaha untuk selalu mendukung rekan kerja/anggota tim saya untuk mencapai tujuan bersama							
Saya mampu menjaga konsistensi dalam bekerja							

Sumber: (Raharja & Sulistyowati, 2023)

4. MORALITAS INDIVIDU (X3)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya atas pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan dengan tepat waktu					
2	Saya bekerja secara jujur dalam menjalankan tugas & tanggung jawab saya					
3	Saya selalu datang tepat waktu dalam bekerja dan pulang dari kantor sesuai dengan jam kerja					
4	Saya lebih memilih untuk jujur meskipun menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan					
5	Situasi darurat tidak menjadi alasan bagi saya untuk melakukan pelanggaran prosedur					

Sumber: (Raharja & Sulistyowati, 2023))

X1 KESADARAN ANTI-FRAUD

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X
5	4	4	4	4	4	4	4	33
5	5	5	4	4	4	4	4	35
4	2	4	4	4	4	4	5	30
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	3	4	4	4	4	31
5	4	4	4	4	4	5	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	3	3	4	4	4	4	31
4	5	4	5	5	5	5	4	37
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	3	4	4	31
4	4	4	3	3	3	4	5	30
4	4	4	4	4	4	5	4	32
4	5	5	2	4	4	4	5	33
5	5	5	4	4	5	5	5	38
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	3	3	4	3	3	3	28
4	4	4	3	3	4	4	4	30
4	4	4	4	4	3	4	4	31
5	4	4	4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	3	3	4	30
5	4	4	4	4	4	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	38
5	5	5	4	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	3	3	4	3	3	3	28
4	4	4	3	3	4	4	4	30
4	4	4	4	4	3	4	4	31
5	4	4	4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	3	3	4	30
5	4	4	4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	4	5	5	5	5	38
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	3	4	5	4	5	5	4	34
5	3	5	3	3	4	3	4	30
5	5	5	4	5	5	5	5	38
4	5	5	5	5	5	5	5	39
4	5	5	4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	4	4	4	4	4	4	30
4	5	4	4	4	5	4	4	34
3	3	4	4	4	5	3	3	29
4	4	4	4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	5	4	4	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	4	5	5	5	39
4	5	4	5	4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	5	5	4	4	34
5	4	4	4	4	4	5	4	4	34
4	5	5	4	4	4	4	4	4	34

X2 BUDAYA ORGANISASI

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3
4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	3	3	3	3	4	23
4	3	3	3	2	4	3	22
4	3	3	4	4	4	4	26
4	5	5	5	5	3	5	32
4	2	4	4	4	4	4	26
3	2	4	4	4	4	4	25
4	5	5	4	4	4	4	30
5	4	5	5	5	5	5	34
4	4	4	4	3	4	4	27
3	4	4	4	4	4	4	27
3	3	3	4	4	4	4	25
2	4	4	4	5	4	4	27
3	2	4	5	4	4	4	26
4	3	4	4	4	4	4	27
4	3	3	4	4	4	4	26
3	3	3	3	3	3	3	21
4	2	2	3	4	4	4	23
4	4	4	4	4	3	3	26
4	3	5	4	4	4	4	28
4	5	5	5	5	3	4	31
4	4	4	4	3	3	4	26
3	2	4	4	4	4	3	24
4	4	4	5	5	4	4	30
5	4	4	2	3	4	4	26
4	4	4	4	4	3	4	27
4	2	4	4	4	4	4	26
4	3	4	4	5	5	4	29
4	2	5	4	4	4	4	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

三

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau	4	4	4	5	4	4	4	29
	4	3	4	4	4	4	4	27
	4	3	5	5	5	4	4	30
	4	3	4	4	4	3	3	25
	4	2	5	4	4	4	4	27
	3	4	5	5	5	4	4	30
	4	5	5	4	5	5	5	33
	5	5	5	5	4	5	5	34
	5	4	5	5	5	4	5	33
	5	5	4	4	4	5	4	31
	4	5	4	4	4	5	4	30
	4	4	4	4	5	4	4	29
	4	4	5	4	4	4	5	30
	4	2	4	4	5	4	4	27
	5	5	4	5	5	5	4	33
	4	3	4	5	5	4	5	30

X3 MORALITAS INDIVIDU

X
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Sim Riau

X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4
4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	22
4	3	4	3	4	18
4	3	3	4	4	18
4	5	5	5	5	24
4	2	4	4	4	18
3	2	4	4	4	17
4	5	5	4	4	22
5	4	5	5	5	24
4	4	4	4	3	19
3	4	4	4	4	19
3	3	3	4	4	17
2	4	4	4	5	19
3	2	4	5	4	18
4	3	4	4	4	19
4	3	3	4	4	18
3	3	3	3	3	15
4	2	2	3	4	15
4	4	4	4	4	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © **Hak cipta**

4	3	5	4	4	20
4	5	5	5	5	24
4	4	4	4	3	19
3	2	4	4	4	17
4	4	4	5	4	21
5	4	4	2	3	18
4	4	4	4	4	20
4	2	4	4	4	18
4	3	4	4	5	20
4	4	5	4	4	21
4	4	4	5	4	21
4	3	4	4	4	19
3	3	5	5	5	21
4	3	4	4	4	19
4	2	5	4	4	19
3	4	5	5	5	22
4	5	5	4	5	23
5	5	5	5	4	24
5	4	5	5	5	24
5	5	4	4	4	22
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	5	21
4	4	5	4	4	21
4	3	4	4	5	20
5	5	4	5	5	24
4	3	4	5	5	21

PENCEGAHAN KECURANGAN

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y
5	5	5	5	4	4	4	32
4	5	4	4	3	4	4	28
4	4	4	4	5	5	5	31
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	3	5	4	5	4	29
5	5	5	5	3	4	5	32
4	3	4	4	4	3	4	26
5	4	5	4	4	4	3	29
4	4	4	4	5	5	4	30

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

4	3	3	4	4	4	4	4	26
4	4	4	3	4	4	4	4	27
4	4	2	3	4	4	4	4	25
4	4	4	4	5	4	3	3	28
4	4	4	4	4	4	4	3	27
4	3	4	4	4	4	4	4	27
4	4	4	4	5	5	3	3	29
4	4	4	4	3	3	4	4	26
4	5	2	3	4	4	3	3	25
5	4	4	4	3	3	3	3	26
4	4	3	5	4	4	5	5	29
3	5	4	4	3	4	5	5	28
4	2	4	4	4	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	5	4	28
4	4	4	4	4	4	5	4	29
4	4	5	5	5	5	5	5	33
4	4	3	5	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	5	29
4	5	4	4	4	4	5	4	30
4	4	3	2	4	3	3	3	23
5	4	4	4	4	4	4	3	28
5	4	5	5	5	4	4	4	32
4	3	3	4	4	5	4	4	27
5	4	4	4	5	5	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	5	29
4	4	4	5	4	4	4	5	30
2	3	3	3	3	3	3	4	21
4	5	4	4	4	3	4	3	27
3	4	4	4	4	4	5	4	28
4	4	3	5	3	4	4	4	27
4	3	4	4	4	4	3	5	27
3	4	4	4	5	4	4	4	28
4	3	3	4	4	4	5	4	27
4	4	4	4	5	4	4	5	30
5	4	4	4	4	5	4	4	30
4	3	4	5	4	4	4	4	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik ...**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Anti Fraud	45	28	40	33.78	3.410
Budaya Organisasi	45	21	34	27.84	3.126
Moralitas Individu	45	15	24	20.04	2.345
pencegahan kecurangan	45	25	37	31.98	2.572
Valid N (listwise)	45				

2. Validitas Data**a. Pencegahan Kecurangan****Correlations**

	y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	total_y
y.1	Pearson Correlation	1	.192	.374*	.282	.185	.043	-.183
	Sig. (2-tailed)		.207	.011	.060	.224	.780	.229
	N	45	45	45	45	45	45	45
y.2	Pearson Correlation	.192	1	.176	.072	-.164	.133	-.049
	Sig. (2-tailed)			.247	.640	.281	.385	.747
	N	45	45	45	45	45	45	45
y.3	Pearson Correlation	.374*	.176	1	.405**	.170	.048	.161
	Sig. (2-tailed)							.631**
	N	45	45	45	45	45	45	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sig. (2-tailed)	.247		.006	.264	.753	.291	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
y.4	Pearson Correlation	.282	.072	.405 **	1	.050	.255	.422 **
	Sig. (2-tailed)	.060	.640	.006		.743	.091	.004
	N	45	45	45	45	45	45	45
y.5	Pearson Correlation	.185	-.164	.170	.050	1	.472 **	-.001
	Sig. (2-tailed)	.224	.281	.264	.743		.001	.994
	N	45	45	45	45	45	45	45
y.6	Pearson Correlation	.043	.133	.048	.255	.472 **	1	.107
	Sig. (2-tailed)	.780	.385	.753	.091	.001		.493 **
	N	45	45	45	45	45	45	45
y.7	Pearson Correlation	-.183	-.049	.161	.422 **	-.001	.107	1
	Sig. (2-tailed)	.229	.747	.291	.004	.994	.484	
	N	45	45	45	45	45	45	45
total_y	Pearson Correlation	.473 **	.364 *	.631 **	.616 **	.456 **	.493 **	.471 **
	Sig. (2-tailed)	.001	.014	.000	.000	.002	.001	.001
	N	45	45	45	45	45	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

© Hak cipta

Casim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kesadaran Anti-Fraud

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	total_x1
x1.1	Pearson Correlation	1	.373*	.245	.136	.346*	.191	.296*	.424**	.521**
	Sig. (2-tailed)		.012	.104	.374	.020	.209	.049	.004	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.2	Pearson Correlation	.373*	1	.549**	.304*	.554**	.248	.492**	.398**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.012		.000	.043	.000	.101	.001	.007	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.3	Pearson Correlation	.245	.549**	1	.334*	.396**	.310*	.423**	.579**	.679**
	Sig. (2-tailed)	.104	.000		.025	.007	.038	.004	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.4	Pearson Correlation	.136	.304*	.334*	1	.694**	.498**	.596**	.280	.688**
	Sig. (2-tailed)	.374	.043	.025		.000	.000	.000	.063	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.5	Pearson Correlation	.346*	.554**	.396**	.694**	1	.494**	.689**	.497**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.020	.000	.007	.000		.001	.000	.001	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.6	Pearson Correlation	.191	.248	.310*	.498**	.494**	1	.562**	.331*	.645**
	Sig. (2-tailed)	.209	.101	.038	.000	.001		.000	.026	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.7	Pearson Correlation	.296*	.492**	.423**	.596**	.689**	.562**	1	.657**	.826**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sig. (2-tailed)	.049	.001	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x1.8	Pearson Correlation		.424 **	.398 **	.579 **	.280	.497 **	.331 *	.657 **	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.007	.000	.063	.001	.026	.000		.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
total_x1	Pearson Correlation		.521 **	.728 **	.679 **	.688 **	.827 **	.645 **	.826 **	.700 **
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Budaya Organisasi

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	total_x2
x2.1	Pearson Correlation	1	.343 *	.223	.078	.024	.311 *	.363 *	.500 **
	Sig. (2-tailed)		.021	.141	.611	.874	.038	.014	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.2	Pearson Correlation	.343 *	1	.363 *	.274	.209	.172	.346 *	.670 **
	Sig. (2-tailed)	.021		.014	.069	.168	.257	.020	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.3	Pearson Correlation	.223	.363 *	1	.546 **	.461 **	.170	.476 **	.721 **
	Sig. (2-tailed)	.141	.014		.000	.001	.265	.001	.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

	N	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.4	Pearson Correlation	.078	.274	.546**	1	.686**	.185	.445**	.704**
<hr/>									
Sig. (2-tailed)		(2-.611	.069	.000		.000	.224	.002	.000
<hr/>									
N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.5	Pearson Correlation	.024	.209	.461**	.686**	1	.285	.476**	.681**
<hr/>									
Sig. (2-tailed)		(2-.874	.168	.001	.000		.058	.001	.000
<hr/>									
N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.6	Pearson Correlation	.311*	.172	.170	.185	.285	1	.378*	.509**
<hr/>									
Sig. (2-tailed)		(2-.038	.257	.265	.224	.058		.011	.000
<hr/>									
N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
x2.7	Pearson Correlation	.363*	.346*	.476**	.445**	.476**	.378*	1	.731**
<hr/>									
Sig. (2-tailed)		(2-.014	.020	.001	.002	.001	.011		.000
<hr/>									
N	45	45	45	45	45	45	45	45	45
total_x2Pearson	Correlation	.500**	.670**	.721**	.704**	.681**	.509**	.731**	1
<hr/>									
Sig. (2-tailed)		(2-.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
<hr/>									
N	45	45	45	45	45	45	45	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak memberikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Moralitas Individu**Correlations**

		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	total_x3
x3.1	Pearson Correlation	1	.383 **	.193	.039	-.007	.493 **
	Sig. (2-tailed)		.009	.203	.798	.965	.001
	N	45	45	45	45	45	45
x3.2	Pearson Correlation	.383 **	1	.419 **	.267	.205	.762 **
	Sig. (2-tailed)	.009		.004	.076	.176	.000
	N	45	45	45	45	45	45
x3.3	Pearson Correlation	.193	.419 **	1	.455 **	.364 *	.730 **
	Sig. (2-tailed)	.203	.004		.002	.014	.000
	N	45	45	45	45	45	45
x3.4	Pearson Correlation	.039	.267	.455 **	1	.597 **	.681 **
	Sig. (2-tailed)	.798	.076	.002		.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45
x3.5	Pearson Correlation	-.007	.205	.364 *	.597 **	1	.608 **
	Sig. (2-tailed)	.965	.176	.014	.000		.000
	N	45	45	45	45	45	45
total_x3	Pearson Correlation	.493 **	.762 **	.730 **	.681 **	.608 **	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta
Milik UIN
Suska Riau**3. Hasil Uji Reliabilitas**

Case Processing Summary		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded a	0	.0
	Total	45	100.0
Listwise deletion based on all variables in the procedure.			
Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	N of Items		
.850	8		

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.43059258
Most Differences	Extreme Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.058
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

I

Cap

t

Coef

ficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran Anti Fraud	.980	1.021
	Budaya Organisasi	.224	4.466
	Moralitas Individu	.226	4.428

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	(Constant)	6.456	2.696		2.394	.021
	Kesadaran Anti Fraud	-.063	.062	-.157	-1.029	.310
	Budaya Organisasi	-.084	.140	-.190	-.597	.554
	Moralitas Individu	.000	.186	.000	-.001	.999
	Dependent Variable: ABS_RES					

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
	(Constant)	23.901	4.928		4.850	.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik EJIN RIAU

	Kesadaran Anti Fraud	.231	.112	.306	2.055	.046
	Budaya Organisasi	-.240	.257	-.292	-.935	.355
	Moralitas Individu	.347	.341	.316	1.019	.314

a. Dependent Variable: pencegahan kecurangan

Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.166	3	41.292	13.128	.000 ^b
	Residual	125.812	41	3.145		
	Total	290.978	44			

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan
 b. Predictors: (Constant), Moralitas Individu, Kesadaran anti fraud, Budaya organisasi

7. Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
State Islamic &ative	(Constant)	23.901	4.928		4.850	.000
	Kesadaran Anti Fraud	.231	.112	.306	2.055	.046
	Budaya Organisasi	-.240	.257	-.292	-.935	.355
	Moralitas Individu	.347	.341	.316	1.019	.314
	Dependent Variable: pencegahan kecurangan					

Koefisien Determinasi**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	R Std. Error of the Estimate
1	.327 ^a	.107	.041	2.518

a. Predictors: (Constant), Moralitas Individu, Kesadaran Anti Fraud, Budaya Organisasi